



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Snj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**SUHARDI**, Alamat: Dusun Talise, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dibawah Register Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Snj pada tanggal 25 Februari 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Kutipan Buku Nikah atas nama SUHARDI lahir di Sinjai pada tanggal 22 September 1974.
- 2) Bahwa pada Ijazah pemohon tertulis atas nama SUPARDI lahir di Pattongko pada tanggal 22 September 1975.
- 3) Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah SUPARDI lahir di Pattongko pada tanggal 22 September 1975.
- 4) Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama, tahun, dan tempat lahir pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Kutipan Buku Nikah menjadi SUPARDI lahir di Pattongko pada tanggal 22 September 1975.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama, tahun, dan tempat lahir pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Kutipan Buku Nikah yang semula SUHARDI lahir di Sinjai pada tanggal 22 September 1974 menjadi SUPARDI lahir di Pattongko pada tanggal 22 September 1975.
- 3) Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Dinas Terkait Kabupaten Sinjai.
- 4) Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut;

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7307082209740001, tertulis SUHARDI Lahir di Sinjai pada tanggal 22-09-1974, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor 7307080311090002 tertulis nama Kepala Keluarga SUHARDI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 7307-LT-18092015-0009, tertulis SUHARDI Lahir di Sinjai pada tanggal 22 September 1974, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 229/24/XII/2007, tertulis nama SUHARDI, diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijasah Paket B Nomor DN-19 PB 0002321, tertanggal 14 Juni 2014, tertulis nama SUPARDI Lahir di Pattongko, 22 September 1975, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijasah Paket C Nomor DN-PC 0277751, tertanggal 2 Mei 2020, tertulis nama SUPARDI Lahir di Pattongko, 22 September 1975, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **MUH. ASDI;**
2. **MUHAMMAD SYUKRI.**

Yang masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. MUH. ASDI;**

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama, tempat dan tahun kelahiran dari Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah sebelumnya tertulis SUHARDI lahir di Sinjai pada tanggal 22 September 1974 menjadi SUPARDI lahir di Pattongko pada tanggal 22 September 1975;
- Bahwa tujuan daripada perubahan data Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah untuk menyeragamkan data pada dokumen satu dengan lainnya sebagai upaya tertib administrasi yang nantinya akan memudahkan Pemohon dalam urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;
- Bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah SUPARDI, Lahir di Pattongko, 22 September 1975;
- Bahwa Pattongko adalah nama desa yang berada di kecamatan Tellulimpoe, kabupaten Sinjai;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah MAPPISAMMENG dan SADDI;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan data Pemohon tersebut.

**2. MUHAMMAD SYUKRI;**

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama, tempat dan tahun kelahiran dari Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah sebelumnya tertulis SUHARDI lahir di Sinjai pada tanggal 22 September 1974 menjadi SUPARDI lahir di Pattongko pada tanggal 22 September 1975;

- Bahwa tujuan daripada perubahan data Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah untuk menyeragamkan data pada dokumen satu dengan lainnya sebagai upaya tertib administrasi yang nantinya akan memudahkan Pemohon dalam urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;
- Bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah SUPARDI, Lahir di Pattongko, 22 September 1975;
- Bahwa Pattongko adalah nama desa yang berada di kecamatan Tellulimpoe, kabupaten Sinjai;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah MAPPISAMMENG dan SADDI;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan data Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan melakukan perubahan nama, tempat dan tahun kelahiran dari Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah sebelumnya tertulis SUHARDI lahir di Sinjai pada tanggal 22 September 1974 menjadi SUPARDI lahir di Pattongko pada tanggal 22 September 1975 sebagaimana yang tertulis pada ijasah Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan untuk melakukan perubahan data sebagaimana diuraikan di atas adalah untuk menyeragamkan data pada dokumen satu dengan lainnya sebagai upaya tertib administrasi yang nantinya akan memudahkan Pemohon dalam urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Snj



Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, ternyata Pemohon bernama SUHARDI, berumur 46 tahun yang berarti sudah dewasa yang bertempat tinggal di Dusun Talise Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai sesuai dengan surat permohonannya sehingga Pemohon merupakan orang yang sah mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi Tahun 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan Angka 4, diatur bahwa *"Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe untuk memperbaiki identitas Pemohon, akan tetapi ditolak dan disarankan untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan ternyata terdapat perbedaan penulisan nama, tempat, dan tahun kelahiran Pemohon pada bukti P-5 dan bukti P-6 yang dimiliki Pemohon dengan nama, tempat dan tahun kelahiran yang tertulis pada bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4 tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan tempat dan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran serta perubahan nama, tempat, dan tahun kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;*

Menimbang, bahwa pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) hanya mengatur secara spesifik bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan penetapan tentang perubahan nama penduduk pada Akta Catatan Sipil, akan tetapi tidak mengatur tentang perubahan tempat dan tahun kelahiran pada dokumen Akta Kelahiran serta perubahan nama, tempat, dan tahun kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Angka 8 jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) diatur bahwa "*dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi: a. Biodata Penduduk; b. Kartu Keluarga; c.KTP-el; d. Surat Keterangan Kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa setelah Hakim menganalisis maksud dari Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), maka dapat disimpulkan bahwa nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran merupakan satu kesatuan identitas yang tidak terpisahkan, sehingga perubahan tempat dan tahun kelahiran juga merupakan hal yang sama dengan perubahan nama pada Akta Kelahiran, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan penetapan terhadap perubahan nama, tempat dan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dikarenakan bukti P-4 berupa Kutipan Akta nikah dibuat oleh Kantor Urusan Agama dan bukan merupakan produk dari Kantor Catatan Sipil maka pengertian dari Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) hanya terbatas pada dokumen-dokumen yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan diatur bahwa ***“perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru”***, selanjutnya pada Ayat (2) diatur bahwa ***“pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil,”*** oleh karena itu, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengubah data ataupun identitas pada Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta hukum bahwa benar SUHARDI dan SUPARDI adalah orang yang sama dan merupakan anak dari pasangan MAPPISAMMENG dan SAIDDA;

Menimbang, bahwa nama tempat Pattongko merupakan nama desa yang terletak di kecamatan Tellulimpoe, kabupaten Sinjai, sehingga sebenarnya Pattongko merupakan bagian dari Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama, tempat dan tahun kelahiran pada bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Akta Kelahiran, yang sebelumnya tertulis SUHARDI, lahir di Sinjai, pada tanggal 22 September 1974 menjadi SUPARDI, lahir di Pattongko, pada tanggal 22 September 1975 sesuai yang tertulis pada bukti P-5 dan bukti P-6 berupa Ijasah milik Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup kuat untuk dikabulkan demi keseragaman data pada dokumen kependudukan sebagai upaya tertib administrasi yang nantinya akan memudahkan Pemohon dalam urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa ***“pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil”***;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai paling

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Sinjai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) jo. Pasal 38 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-18092015-0009, Kartu Tanda Penduduk Nomor 7307082209740001 dan Kartu Keluarga Nomor 7307080311090002 menjadi **SUPARDI Lahir di Pattongko pada tanggal 22 September 1975;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan isi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 oleh YUNUS, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Snj tertanggal 25 Februari 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ABDUL RAHIM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd,

ttd,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Snj





**ABDUL RAHIM, S.H.**

**YUNUS, S.H.**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan Sidang	:	Rp.	220.000,-
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5.	Sumpah	:	Rp.	20.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7.	Meterai	:	Rp.	10.000,-
J u m l a h		:	<b>Rp. 350.000,-</b>	
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)				